



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 22, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah No. 210 Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mike Tyson Pasaribu, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 210 Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Ngamehi Sembiring**, lahir di Jandi Meriah, tanggal 9 Agustus 1970, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, alamat di Dusun Jandi Meriah, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Sada Ukur Br Sinuraya**, lahir di BT Katak, tanggal 16 Juni 1969, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Kristen Protestan, alamat di Dusun Jandi Meriah, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat



pada tanggal 6 Agustus 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 TERGUGAT I telah mengajukan Permohonan Kredit dengan nomor register 507/PT BPR NBP 22/2018 (vide P.1) Kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana ialah untuk MODAL USAHA dengan menjaminkan harta benda milik dari PARA TERGUGAT berupa "Sebidang Tanah Seluas 2087 M² berikut Bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatas bidang tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan yang terletak di Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara sebagaimana jelas diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 284 Tanggal 10 Nopember 2016, terdaftar atas nama NGAMEHI SEMBIRING" (vide. P.2) ;
2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 PENGGUGAT telah menyetujui permohonan kredit TERGUGAT I dengan pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratuslima puluh juta rupiah) dengan bentuk Angsuran Tetap/Bulan, berdasarkan SURAT PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN KREDIT (SPPK) Nomor 084/26/SPPK BPR/NBP 22/VIII/18 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (vide P.3);
3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dalam keadaan tenang dan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun di hadapan Notaris HENNY TRIANA BARUS, SH. Dengan sepakat telah menandatangani PERJANJIAN KREDIT Nomor 084/26/PK BPR/NBP 22/VIII/18 (vide P.4), di Kantor PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 22 dengan menyerahkan jaminan yang merupakan milik dari PARA TERGUGAT berupa "Sebidang Tanah Seluas 2087 M² berikut Bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatas bidang tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan yang terletak di Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara sebagaimana jelas diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 284 Tanggal 10 Nopember 2016, terdaftar atas nama NGAMEHI SEMBIRING", yang dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Jaminan Kredit (vide P.5);
4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, PENGGUGAT telah melakukan kewajibannya dengan memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dipotong biaya Provisi sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disetujui dan diketahui oleh PARA TERGUGAT sehingga menjadi Rp. 146.250.000,-

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Stb



(seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diterima TERGUGAT I berdasarkan Bukti Pencairan Kredit Nomor : 02741 (vide P.6) ;

5. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KREDIT pinjaman yang diberikan Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) (berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Kredit), dengan jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 (Berdasarkan pasal2 ayat 1 Perjanjian Kredit), dengan bunga sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun berdasarkan (Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kredit), sehingga bunga perbulannya menjadi sebesar 1,5% perbulan, sehingga PARA TERGUGAT diwajibkan melakukan pembayaran kembali angsuran setiap tanggal 16 tiap bulannya (berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Perjanjian Kredit) sebesarRp. 5.375.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Perjanjian Kredit) hingga pelunasan sesuai dengan Jadwal Angsuran yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT I (vide P.7);
6. Bahwa sampai dengan sekarang PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya setiap bulan untuk membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakati berdasarkan Kartu Pinjaman Kredit (vide P.8);
7. Bahwa atas terjadinya wanprestasi PARA TERGUGAT tersebut, oleh PENGGUGAT telah dilakukan teguran-teguran secara tertulis dan lisan terhadapnya berupa Surat Peringatan I (vide P.9), Surat Peringatan II (vide P.10), Surat Peringatan III (vide P.11), tetapi PARA TERGUGAT tidak mengindahkannya ;
8. Bahwa sampai seluruh hutang atau pinjaman PARA TERGUGAT belum dilunasi maka Perjanjian Kredit tetap BERLAKU berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Kredit ;
9. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338"*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*";



- 10.** Bahwa atas perbuatan PARATERGUGAT yang telah ingkar janji berakibat;
- Terganggunya perputaran kas PENGUGGAT dalam menyalurkan dana kepada nasabah lain ;
 - Membuat PENGUGGAT tidak lagi mampu membayar utang jangka pendeknya ;
 - Mengurangi laba ;
- 11.** Bahwa PENGUGGAT mengalami kerugian Materiil yang berjumlah Rp. 216.500.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian;
- Hutang Pokok Rp. 131.250.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Hutang Bunga Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Hutang Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Biaya lain-lain yang telah dikeluarkan PENGUGGAT dalam perkara ini Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 12.** Bahwa PENGUGGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang PARA TERGUGAT akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara ini menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGUGGAT apa bila PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang belum atau pun telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ;
- 13.** Bahwa PENGUGGAT mempunyai sangkaan yang beralasan PARATERGUGAT akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan, harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGUGGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan PARA TERGUGAT sesuai dengan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGUGGAT dengan ini PENGUGGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan PARA TERGUGAT berdasarkan Pasal 1131 KUHPERDATA, berupa "Sebidang Tanah Seluas 2087 M² berikut Bangunan dan segala



sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatas bidang tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan yang terletak di Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara sebagaimana jelas diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 284 Tanggal 10 Nopember 2016, terdaftar atas nama NGAMEHI SEMBIRING”;

- 14.** Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan di atas, maka PENGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga PERJANJIAN KREDIT Nomor 084/26/PK BPR/NBP 22/VIII/18 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat oleh PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam PERJANJIAN KREDIT Nomor 084/26/PK BPR/NBP 22/VIII/18 tanggal 16 Agustus 2018 kepada PENGUGAT merupakan Perbuatan WANPRESTASI;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil yang dialami PENGUGAT secara TUNAI dan SEKETIKA kepada PENGUGAT yang berjumlah Rp. 216.500.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian;
 - a. Hutang Pokok Rp. 131.250.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Hutang Bunga Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Hutang Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang belum atau pun telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara berupa “Sebidang Tanah Seluas 2087 M² berikut Bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatas bidang tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan yang terletak di Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara sebagaimana jelas diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 284 Tanggal 10 Nopember 2016, terdaftar atas nama NGAMEHI SEMBIRING”, sebagai jaminan apabila PARA TERGUGAT tidak melaksanakan segala kewajibannya terhadap PENGGUGAT atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara ini ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedang untuk Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusrizal, S.H., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para tergugat di dalam perjanjian kredit ada melakukan penandatanganan perjanjian dengan penggugat yaitu untuk peminjaman sejumlah uang dengan fasilitas pinjaman kredit sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



2. Bahwa pembayaran angsuran setiap per-bulannya atas fasilitas pinjaman kredit tersebut adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). dan para tergugat telah membayarkan angsuran atas fasilitas pinjaman kredit tersebut kepada penggugat sebelum para tergugat mengalami kemacetan usaha/perekonomian keluarga yang sedang memburuk dalam situasi pandemi.
3. Bahwa agunan yang menjadi jaminan atas fasilitas pinjaman kredit tersebut yang telah diberikan oleh penggugat kepada para tergugat sebagaimana yang telah tertuang didalam perjanjian kredit yang telah dibuat dan di tandatangani bersama antara para tergugat dengan penggugat, maka para tergugat telah memberikan agunan yang menjadi jaminan kepada penggugat, berupa :
 - SHM Nomor : 284 Tanggal 10 Nope,ber 2016, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama NGAMEHI SEMBIRING, yang terletak di Desa Beruam, kabupaten kuala, propinsi sumatera utara
 - beserta surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/jaminan tergugat kepada penggugat.

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I :

Nama : PERGANINTA GINTING

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara

Nama : BAHTIAR GURKY

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Komplek SD Beruam, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara

Keterangan Singkat:

- ❖ Bahwa saksi mengetahui NGAMEHI SEMBIRING dan SADA UKUR BR SINURAYA ada melakukan peminjaman sejumlah uang kepada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 22 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.150.000.000 ,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Stb



- ❖ Bahwa saksi mengetahui atas pembayaran angsuran setiap per-bulannya yang telah dibayarkan/setorkan oleh NGAMEHI SEMBIRING dan SADA UKUR BR SINURAYA kepada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 22
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui saat ini NGAMEHI SEMBIRING dan SADA UKUR BR SINURAYA telah telat dalam melaukkan atau melaksanakan kewajiban kepada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 22 yaitu dengan disebabkan NGAMEHI SEMBIRING dan SADA UKUR BR SINURAYA yang saat ini sedang mengalami kemacetan usaha dan perekonomian keluarga yang sedang memburuk.
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui NGAMEHI SEMBIRING dan SADA UKUR BR SINURAYA adalah suami dan istri yang sah (pasangan suami/istri)
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 22 sering datang kerumah NGAMEHI SEMBIRING dan SADA UKUR BR SINURAYA dengan secara beramai-ramai untuk melakukan penagihan pembayaran angsurat setiap per-bulannya yaitu dengan cara MARAH-MARAH, TEROR/PENGANCAMAN dan PREMANISME terhadap NGAMEHI SEMBIRING maupun terhadap keluarganya.
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui NGAMEHI SEMBIRING dan SADA UKUR BR SINURAYA pernah melakukan permohonan kepada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 22 agar pembayaran angsuran setiap per-bulannya diperkecil (Restrukturisasi), namun PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 22 tidak menerima/menolak atas permohonan atau itikad baik dari NGAMEHI SEMBIRING dan SADA UKUR BR SINURAYA
- Bukti Lainnya;
1. foto copy kartu tanda penduduk (KTP)
Keterangan singkat :tanda pengenal terguagt yaitu atas nama NGAMEHI SEMBIRING
 2. foto copy kartu tanda penduduk (KTP)
Keterangan singkat :tanda pengenal terguagt yaitu atas nama SADA UKUR BR SINURAYA

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Stb



3. foto copy kartu keluarga (KK)

Keterangan singkat :Tanda pengenal para tergugat bahwa atas nama NGAMEHI SEMBIRING adalah kepala keluarga.

Berdasarkan segala uraian yang telah para tergugat kemukakan di atas, para tergugat memohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Stabat, agar mengadili dan memutus perkara ini dengan secara yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum dan undang-undang yang berlaku di wilayah negara republik Indonesia dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. menyatakan para Tergugat adalah merupakan nasabah/debitur yang baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat (sebelum para Tergugat mengalami usaha yang menurun dan perekonomian keluarga yang memburuk
3. Menyatakan para Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
4. Menyatakan Penggugat yang akan dan/atau telah melakukan pelanggaran terhadap agunan/jaminan para Tergugat dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :
 - 1) bertentangan dengan pasal 26 undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor : 93/PMK.06/2010 Yo peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor : 106/PMK.06/2013).
 - 2) bertentangan dengan angka 9 tentang penjelasan umum undang-undang hak tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Stb



hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan

- 3) bertentangan dengan pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (pengadilan negeri)
- 4) bertentangan dengan pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan ketua pengadilan negeri (Dalam perkara A quo pengadilan negeri stabat) untuk memerintahkan kantor lelang (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL)) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang/KPKNL)
- 5) Bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah agung republik indonesia nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua pengadilan negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 RBG". Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri
- 6) bertentangan dengan undang-undang nomor : 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan, adalah yaitu :
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
 2. ketetapan MPR
 3. Undang-undang/Perpu
 4. peraturan pemerintah
 5. peraturan presiden
 6. peraturan daerah provinsi
 7. peraturan daerah

Sedangkan peraturan menteri keuangan republik indonesia (in case) nomor : 93/PMK.06/2010 yo peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi pasal 26 undang-undang hak tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan



atau memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan.

7) bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak mengetahui dan memegang surat perjanjian kredit.

8) bertentangan dengan pasal 1338 Undang-undang Hukum perdata:

semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik , dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andai kata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usaha kenyatannya yang akan/dan atau telah melakukan pelelangan melalui perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL).

5. Menghukum Penggugat untuk membatalkan pelelangan terhadap agunan/jaminan para Tergugat berupa :

- SHM Nomor : 284 tanggal 10 November 2016, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama NGAMEHI SEMBIRING yang terletak di Desa Beruam, Kabupaten Kuala, Provinsi Sumatera Utara
- beserta surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/jaminan para tergugat kepada penggugat.

6. menghukum penggugat untuk memberikan penangguhan pembayaran angsuran atau melakukan restruktur/perkecilan pembayaran angsuran kepada para tergugat

7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa sebagaimana berita acara persidangan



perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perjanjian kredit Pinjaman antara Tergugat I sebagai Peminjam dengan mendapatkan persetujuan Tergugat II selaku istri dari Tergugat I yang meminjam berdasarkan perjanjian kredit kepada Penggugat sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sampai dengan jatuh tempo, Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya setiap bulan untuk membayar angsuran;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT di hadapan Notaris HENNY TRIANA BARUS, SH. DENGAN SEPAKAT telah menandatangani PERJANJIAN KREDIT Nomor 084/26/PK BPR/NBP 22/VIII/18, Di Kantor PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 22 dengan menyerahkan jaminan yang merupakan milik dari PARA TERGUGAT berupa "Sebidang Tanah Seluas 2087 M² berikut Bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatas bidang tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan yang terletak di Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara sebagaimana jelas diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 284 Tanggal 10 Nopember 2016, terdaftar atas nama NGAMEHI SEMBIRING", yang dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Jaminan Kredit;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dipotong biaya Provisi sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disetujui dan diketahui oleh PARA TERGUGAT sehingga menjadi Rp. 146.250.000,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diterima TERGUGAT I berdasarkan Bukti Pencairan Kredit Nomor : 02741;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KREDIT pinjaman yang diberikan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Kredit), dengan jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 (Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kredit), dengan bunga sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun berdasarkan (Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kredit), sehingga bunga perbulannya menjadi sebesar 1,5% per bulan, sehingga PARA TERGUGAT diwajibkan melakukan pembayaran kembali angsuran setiap tanggal 16 tiap bulannya (berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Perjanjian Kredit) sebesar Rp. 5.375.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Perjanjian Kredit) hingga pelunasan sesuai dengan Jadwal Angsuran yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT I;
- Bahwa sampai dengan batas waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya setiap bulan untuk membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakati berdasarkan Kartu Pinjaman Kredit, meskipun telah dilakukan teguran-teguran secara tertulis dan lisan terhadapnya berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, tetapi PARA TERGUGAT tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai *apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)?*. karena menurut Tergugat tidak dibayarnya angsuran oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II mengalami kemacetan usaha/perekonomian keluarga yang memburuk akibat pandemi, sehingga Tergugat I dan Tergugat II meminta untuk memperkecil pembayaran angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa: T.I, II-1 sampai dengan T-I, II-7 dan saksi-saksi, yaitu saksi Nampeken Sembiring yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat mempunyai usaha peternakan babi yang awalnya berkembang Pesat, namun karena adanya pandemi covid-19 usaha tersebut bangkrut karena pembeli jadi berkurang dan ternak banyak yang mati karena terjangkit virus, demikian pula halnya dengan saksi Perganinta Ginting

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Stb



yang pada pokoknya menerangkan Tergugat I dan Tergugat II memiliki usaha peternakan babi dibelakang rumahnya yang saat ini masih dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II meskipun tidak selancar dahulu dan selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga ada membuka usaha kedai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian Mejlis Hakim berpendapat bahwa sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara harus dipenuhi 4 syarat yaitu:

1. Adanya kata sepakat antara mereka untuk mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan dalam membuat perjanjian;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat nomor 1 dan 2 adalah merupakan syarat subyektif dalam perjanjian, dimana Kesepakatan Kehendak ini timbul dari prinsip dasar kebebasan berkontrak yang berprinsip bahwa kedua belah pihak bebas membuat perikatan yang mereka inginkan (*will theory*) serta mengatur sendiri substansi dari perjanjian mereka yang dimulai dengan adanya unsur penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance theory*) yang menghasilkan suatu kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu antara kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam unsur ini suatu kesepakatan yang telah tercapai artinya harus bebas dari adanya unsur paksaan, penipuan dan unsur kesilapan yang dalam perkara *in casu*, bentuk dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku. Bentuk ini, menurut Retnowulan Sutantio, dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana tanpa mengabaikan kepastian hukum. (Lihat Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1994, hal.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Permohonan Kredit yang diajukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan menjaminkan bukti P-2 sebagai jaminan, telah diterbitkan oleh P-3, yaitu Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II selaku isteri dari Tergugat I yang Surat Perjanjian tersebut telah dibacakan dan dijelaskan



isinya oleh Notaris tersebut sehingga secara administrasi, Pejabat Umum/Notaris tersebut telah meneliti kesepakatan dan kecakapan orang-orang yang membuat perjanjian tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat subyektif telah terpenuhi dalam perjanjian tersebut, yang sebagaimana bukti P-5 sebagai jaminan kredit telah membuktikan adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian dan Penggugat telah pula melakukan kewajiban sebagaimana perjanjian yang disepakati dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan dipotong biaya provisi sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan Rp146.250.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam perkara *in casu*, Majelis Hakim tidak ada mendapati adanya fakta juridis yang menunjukkan adanya unsur paksaan, penipuan atau kesilapan dalam proses terjadinya perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan dalam gugatannya sendiri, Penggugat mengakui adanya kesepakatan tersebut sebagai suatu landasan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dengan sempurna, demikian pula untuk menilai kecakapan (*bevoegd*) untuk membuat suatu perjanjian tersebut barometernya adalah dari pengecualian orang yang tidak cakap berbuat sebagaimana yang ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 1330 jo Pasal 1331, 1446 ayat (1) KUH Perdata yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dibawah pengampuan dan orang yang dilarang oleh undang-undang melakukan perbuatan tertentu. Dalam hal ini, secara juridis para pihak adalah orang dewasa dan tidak termasuk sebagai orang-orang yang dikecualikan oleh UU sebagai orang yang tidak cakap berbuat. Karenanya, unsur kewenangan berbuat dalam perjanjian ini juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa syarat nomor 3 dan 4 adalah merupakan syarat obyektif dalam perjanjian, dimana dari klausul perjanjian tersebut adalah secara jelas mengenai PERJANJIAN KREDIT pinjaman yang diberikan Rp. 150.000.000,-(seratuslima puluh juta rupiah) (berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Kredit), dengan jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022(Berdasarkan pasal2 ayat 1 Perjanjian Kredit), dengan bunga sebesar18% (delapan belas persen) per tahun berdasarkan (Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kredit), sehingga bunga



perbulannya menjadi sebesar 1,5% perbulan, sehingga PARA TERGUGAT diwajibkan melakukan pembayaran kembali angsuran setiap tanggal 16 tiap bulannya (berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Perjanjian Kredit) sebesar Rp. 5.375.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Perjanjian Kredit) hingga pelunasan sesuai dengan Jadwal Angsuran dengan jaminan berupa: Sebidang Tanah Seluas 2087 M² berikut Bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatas bidang tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan yang terletak di Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara sebagaimana jelas diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 284 Tanggal 10 Nopember 2016, terdaftar atas nama NGAMEHI SEMBIRING;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal klausul perjanjian kredit tersebut, menyebutkan pada pokoknya adalah sejak ditandatangani perjanjian tersebut dan Penggugat telah menyerahkan kewajibannya sebagaimana bukti P-6, maka Tergugat I mempunyai kewajiban untuk dengan jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022, dengan bunga sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun, sehingga bunga perbulannya menjadi sebesar 1,5% perbulan, sehingga PARA TERGUGAT diwajibkan melakukan pembayaran kembali angsuran setiap tanggal 16 tiap bulannya (berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Perjanjian Kredit) sejumlah Rp. 5.375.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga pelunasan sesuai dengan Jadwal Angsuran sampai dengan tanggal pelunasan 16 Agustus 2022, maka berdasarkan hal dimaksud menurut Majelis Hakim obyek perjanjian tersebut sudah jelas dan tidak bertentangan dengan hukum (suatu sebab yang halal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, syarat sahnya perjanjian telah dipenuhi akan tetapi apakah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang mengikat dirinya dan tidak dapat ditarik kembali;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdara disebutkan pada pokoknya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali dalam hal perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi, sedangkan wanprestasi terjadi apabila debitur :

1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;



2. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu;
3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak ;

(vide Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jkt.2005, hal.454*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 didapati fakta bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan surat peringatan untuk membayar angsuran pinjamannya pertama tanggal 1 Juli 2019, kedua 15 Juli 2019 dan yang ketiga tanggal 24 Juli 2019 dan begitupula bukti T.I, II-1 sampai dengan T.I, II-7 telah membuktikan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah tidak secara rutin membayar angsuran pinjamannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti P-4 yang hal mana tidak pernah dibantah secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, yang dengan tidak dibantahnya hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya persangkaan bahwa Tergugat tidak melaksanakan perjanjian yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya persangkaan tersebut yang merupakan salah satu alat bukti (vide pasal 1866 KUHPerdata), dihubungkan dengan bukti surat P-9, P, 10 dan P-11 dan Penggugat merasa perbuatan Tergugat adalah merupakan ingkar janji, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut dengan dalih Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan usaha Tergugat I dan Tergugat II tidak lancar sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang hal mana menurut Majelis Hakim bukanlah menjadi penghalang menurut hukum untuk Tergugat I dan Tergugat II memenuhi prestasinya, maka majelis Hakim menilai bahwa dalih dimaksud adalah merupakan itikad tidak baik dan merupakan upaya dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menghindari adanya tuntutan prestasi yang harus dipenuhinya, sehingga dianggap berasal apabila Penggugat keberatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim mendapati bahwa perjanjian antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang tertuang dalam Perjanjian kredit 16 Agustus 2018, di hadapan Notaris HENNY TRIANA BARUS, SH. DENGAN SEPAKAT telah menandatangani PERJANJIAN KREDIT Nomor 084/26/PK BPR/NBP 22/VIII/18, Di Kantor PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 22 dengan menyerahkan jaminan yang merupakan milik dari PARA TERGUGAT berupa "Sebidang Tanah Seluas 2087 M² berikut Bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatas bidang tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan yang terletak di Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara sebagaimana jelas diuraikan dalam Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 284 Tanggal 10 Nopember 2016, terdaftar atas nama "NGAMEHI SEMBIRING" adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dimuka, maka majelis Hakim menilai bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terdapat unsur tidak beritikad baik dari pihak Tergugat I dan Tergugat II atas kelalaiannya untuk membayar angsurannya pada pihak Penggugat, bahkan dari fakta tersebut Majelis Hakim mendapati bahwa ada indikasi bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II hendak menghindar dari kewajibannya memenuhi isi perikatan yang telah dibuat, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk meneruskan perjanjiannya dengan Penggugat dengan tidak merespons surat peringatan dari Penggugat tersebut dan bahkan Majelis Hakim menilai pihak Penggugat cenderung mengabaikan surat panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka adanya tindakan dari Penggugat yang mengirim surat peringatan atas tunggakan angsuran pembayaran pinjaman tersebut diatas serta peringatan yang telah dlayangkan sebanyak 3 (tiga) kali telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan asas kehati-hatian dan sesuai dengan isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang secara tegas telah ditentukan dalam surat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua dan tiga dikabulkan, maka adalah adil dan patut petitum angka empatpun dikabulkan, namun sebagaimana dengan posita gugatan Penggugat yang berbeda jumlahnya dengan petitum yang meminta Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang dialami Penggugat secara tunai dan seketika kepada Penggugat yang berjumlah Rp. 216.500.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian: a. Hutang Pokok Rp. 131.250.000,-(seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), b. Bunga Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), c. Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana dalam Posita Penggugat menyebutkan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah biaya lain yang dikeluarkan Penggugat, yang mana menurut Majelis Hakim biaya-biaya lain sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah tidak pasti dan tidak

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Stb



dapat dibuktikan oleh Penggugat sepanjang proses persidangan, sehingga Majelis Hakim Hakim mengabulkan sepanjang jumlah yang dapat dipastikan dan dirinci oleh Penggugat dalam petitum, yaitu: a. Hutang Pokok Rp. 131.250.000,-(seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), b. Bunga Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), c. Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 206.500.000,- (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 agar menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini menurut Majelis hakim tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena pada hakekatnya tentang dwangsom yang diatur dalam Pasal 606 a dan 606 b Rv (Stb.1933-360 jis 361-276) menyatakan:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka pada pokoknya yang dimaksud dengan *dwangsom* adalah uang paksa berupa sejumlah uang yang ditetapkan dengan keputusan hakim atas permohonan Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat untuk kepentingan pihak Penggugat apabila ia tidak memenuhi hukuman pokok.Oleh karena itu, *dwangsom* hanya dapat dikenakan kepada penghukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang. *Dwangsom* juga harus dibedakan dengan tuntutan ganti rugi karena kedua figure hukum tersebut masing-masing berdiri sendiri.Ganti rugi tidak digantungkan pada *dwangsom* dan *dwangsom* tidak merupakan suatu denda kontraktual dan tidak memiliki sifat ganti rugi bahkan tidak memiliki kolerasi dengan jumlah kerugian yang diderita, dengan bunga provisi dan sebagainya. Oleh karena itu, **MARI No.307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976** pada pokoknya menyatakan bahwa: *“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan *dwangsom* tidak dapat dibebankan pada putusan hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang (Pasal 606 a atau Pasal 611 a Rv)



sementara dalam amar putusan ini nantinya Tergugat dihukum untuk membayar sisa pembelian harga semen kepada Penggugat sebesar Rp.205.732.500,-.Oleh karena itu, tuntutan akan pembayaran uang paksa atau *dwangsom* ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keenam tentang Sita Jaminan, oleh karena dalam perkara ini tidak diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka terhadap petitum nomor 6 dari gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat I dan tergugat II berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum gugatan penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 084/26/PK BPR/NBP 22/VIII/18 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 084/26/PK BPR/NBP 22/VIII/18 tanggal 16 Agustus 2018 kepada Penggugat merupakan Perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang dialami Penggugat secara tunai dan seketika kepada Penggugat yang berjumlah Rp. 206.500.000,- (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Hutang Pokok Rp. 131.250.000,-(seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Bunga Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.253.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH. dan Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Stb tanggal 27 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aslam Irfan Daulay, S.H., Panitera dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.....	: Rp	30.000,00;
2. ATK.....	: Rp	75.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp	1.118.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.010.000,00;
5. Materai	: Rp	10.000,00;
6. Redaksi	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	2.253.000,00;

(dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)